

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat banyak yang memperbincangkan tentang pornografi yang sedang merajalela di kalangan masyarakat beserta problematikanya. Dampak arus global pornografi tidak urung merambah wilayah Indonesia. Beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan kasus video mesum “Ariel dan Luna Maya” maupun video-video mesum lainnya yang telah banyak beredar di kalangan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kenyataan ini cukup menggelisahkan, sehingga memicu gelombang protes di berbagai tempat. Protes masyarakat tersebut menegaskan, jenis kejahatan di bidang kesusilaan ini dipandang cukup serius untuk ditanggulangi. Sebenarnya upaya memberantas kejahatan kesusilaan ini sejak dahulu telah dilakukan. Terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang melarang segala bentuk dan jenis pornografi, di samping itu terdapat pada peraturan perundangan lainnya, seperti UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dari segi etika atau moral, pornografi akan merusak tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup dan keluarga dan masyarakat pada umumnya dan merusak nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia seperti nilai kasih, kesetiaan, cinta, keadilan, dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga tercipta dan terjamin

hubungan yang sehat dalam masyarakat. Masyarakat yang sakit dalam nilai-nilai dan norma-norma, akan mengalami kemerosotan kultural dan akhirnya akan runtuh dan khaos.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya pornografi maupun peredaran video-video mesum narkoba, tetapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran video mesum maupun aksi pornografi di kalangan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan terhadap kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan, diketahui bahwa vonis hakim terhadap tindak pidana pornografi belum seberat ketentuan dalam undang-undang di dalam penjatuhan pidananya. Aturan hukum menetapkan hukuman maksimal, tetapi sebagian hakim lainnya tidak pernah menerapkan hukuman maksimal tersebut. Padahal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan tegas mengatur sanksi pidana.

“Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen”.¹ Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan banyak terjadi

¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 9.

disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. “Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain atau hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama”.²

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang disparitas pemidanaan dengan judul “Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi?
2. Mengapa perbedaan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pornografi dibenarkan menurut hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi.

² Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 31.

2. Untuk mengetahui apakah perbedaan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pornografi dibenarkan menurut hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi.
2. Sebagai masukan terhadap pengembangan wacana akademik di bidang ilmu hukum, khususnya tentang disparitas pelaku tindak pidana pornografi.

E. Keaslian Penelitian

Judul penulisan hukum ini DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI. Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah normatif, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri-dari:

a. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka dengan mempelajari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh melalui kepustakaan.

b. Penelitian Lapangan, yaitu berupa penelitian yang langsung dilakukan di lokasi penelitian dengan cara:

1) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian.

2) Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung (terbimbing) dengan mengajukan pertanyaan yang telah dibuat terlebih dahulu.

3. Lokasi Penelitian, di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Narasumber, yaitu: Ibu Thinuk Kushartati, S., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara diskriptif kualitatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas, diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku serta perbandingan, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dan menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN TERHADAP DISPARITAS PEMIDANAAN
DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**

Bab ini berisi uraian tentang pidana, tindak pidana, tindak pidana pornografi, pemidanaan, serta penyajian kasus dan analisis berdasarkan permasalahan.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.